

**PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM PELANGGARAN
HAK CIPTA PADA T-SHIRT YANG DIKELUARKAN
JOGER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:
Wendy*
I Ketut Westra**

Program Kekhususan Perdata
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Joger merupakan salah satu pusat belanja oleh-oleh khas di Pulau Bali, kaos Joger merupakan satu dari sekian banyak produk unggulan Joger yang paling dikenal dan diminati oleh banyak turis domestik maupaun mancanegara dikarenakan dalam kaos Joger berisi suatu gambar huruf dan angka yang menghasilkan suatu seni motif pada *t-shirt*(kaos) yang tidak dimiliki oleh kaos manapun dan hanya ada dalam kaos Joger. Karya cipta Joger ini sering sekali dilanggar oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab melanggar hak cipta dari pemilik Joger Bali yaitu mempergunakan seni motif pada kaos Joger untuk diperjual belikan tanpa mengantongi suatu izin. Pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta upaya sanksi yang dapat dilakukan dalam terjadinya pelanggaran terhadap karya cipta seni motif *t-shirt* Joger.

Penelitian dalam Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang artinya asas-asas atau aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan khususnya perlindungan hak cipta terhadap karya cipta seni motif pada *t-shirt* Joger dan mewancarai pemilik Joger mengenai pemberlakuan delik aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dari delik dipergunakan dengan baik atau tidak oleh pencipta serta sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku pembajakan karena delik ini memiliki sifat yang pasif pada saat kejadian berlangsung dan menunggu laporan dari pihak-pihak yang dirugikan barulah diproses yang berbeda dengan delik biasa.

* Wendy adalah Mahasiswa Program Kekhususan Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi dengan penulis melalui email: ygwens21@gmail.com

** I Ketut Westra adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: ketutwestrafh@gmail.com

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Cipta, Joger Bali, Pelanggaran Hak Cipta, Delik Aduan.

Abstract

Joger is one of the typical souvenir shopping centers on the island of Bali, Joger T-shirts are one of the many excellent Joger products that are best known and sought after by many domestic and foreign tourists because in Joger shirts contain a picture of letters and numbers that produce an art motif on t-shirts (shirts) that are not owned by any shirt and only exist in Joger shirts. Joger's copyrighted works are often violated by other parties who are not responsible for infringing the copyright of the owner of Joger Bali, namely using the motif art on the Joger T-shirt to be bought and sold without pocketing a permit. The discussion in this thesis aims to find out the legal protection and sanction efforts that can be done in the occurrence of violations of the Joger t-shirt motif artwork.

Research in this Journal uses empirical legal research methods, which means principles or legal rules relating to the protection of copyright in art motifs in Joger t-shirts and interviewing Joger owners regarding the application of complaint offenses in the Copyright Act Number 28 of 2014 so that the purpose of this research is to determine the effectiveness of the offense, whether or not used properly by the creator and criminal sanctions applied to pirates because this offense has a passive nature when the event takes place and waits for reports from the injured parties before proceeding which is different from ordinary offense.

Keywords: Copyright, Copyright Work, Joger Bali, Copyright Infringement, Complaint Delik.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, budaya serta dibidang karya seni sebagai salah satu bentuk. Pengembangan-pengembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut memerlukan suatu kepastian hukum dalam bentuk Hak Cipta.¹ Kekayaan intelektual

¹ Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani, 2019, "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Kertha Negara:

merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*) memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Ketika suatu hasil kreativitas manusia digunakan untuk tujuan komersial, muncullah pemikiran bahwa perlu adanya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu.²

Harus diakui bahwa perkembangan zaman yang semakin pesat tentunya akan mempengaruhi gaya hidup dari masyarakat.³ Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.⁴

Kaos Joger merupakan salah satu oleh-oleh unik khas Bali yang hanya dapat ditemukan di Pulau Bali saja yang dirintis oleh Joseph Theodorus Wulianadi. Baju Joger salah satu baju yang unik dan khas jika dilihat dari sisi keindahan tulisan yang ada

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/Article/View/54665>

²Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*”, Jurnal Magister Hukum. Universitas Udayana, Vol. 6, No. 4 : 508 – 520. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>

³ I Gusti Ayu Cynthia Chandra Dewi, 2018, “*Legalitas Perdagangan Aplikasi Lewat Jejaring Sosial Melalui Bisnis Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38961>

⁴ Akhmad Munawar, 2016, “*Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

dibajunya karena dalam baju joger terdapat sebuah motif tulisan yang membentuk suatu arti kata yang menarik untuk dibaca sekaligus cap atau label Joger itu sendiri sehingga menambah nilai keunikan baju ini yang tidak dapat ditemukan dimanapun di Indonesia.

Berlakunya UUHC yang terbaru tentu membawa dampak perubahan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta Joger, Penerapan pidana pada hak cipta untuk melindungi karya cipta dari pembajakan sudah layak dan sepantasnya diberikan kepada pelaku kejahatan dibidang hak cipta namun pelaksanaan perlindungannya tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan UUHC nomor 28 tahun 2014 juga merubah sistem delik pidananya menjadi delik aduan sesuai dengan pasal 120 yaitu Tindak Pidananya menggunakan delik aduan yang sebelumnya ialah delik biasa yang berarti negara atau aparaturnya penegak hukum baru bertindak ketika adanya laporan dari pemilik hak cipta ketika mereka merasa dirugikan.

Hal ini memberikan dampak bagi perlindungan atau penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta apabila pemilik ciptaan tidak secara aktif membela hak-haknya lalu dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah kerugian secara material maupun immaterial yang dialami oleh pencipta. Disatu sisi pencipta tidak mendapatkan royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama pencipta pada produk tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaan.⁵

⁵ Daniel Andre Stefano, 2016, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Perlindungan hukum yang diberikan negara atas hak cipta sudah secara nyata diwujudkan dalam peraturan UUHC yang terbaru namun pada faktanya pembajakan hak cipta joger masih sering terjadi yaitu penjualan baju secara online di Tokopedia dan di Bukalapak seperti toko pelapak online yang bernama Batzyndrome menjual sepatu Joger berjenis sneaker sejak pada 28 January 2019, toko pelapak online bernama *Triple* Aaa Bali menjual baju joger original sejak tanggal 1 Agustus 2018, toko pelapak online yang bernama mikhayla collection menjual baju joger asli sejak 2017, toko pelapak online yang bernama Vievie shopp yang menjual baju joger kw dengan meniru motif gambar yang asli sejak Tahun 2018 dan masih banyak lainnya. Berdasarkan hal tersebut penulis melihat ada beberapa masalah dalam perlindungan Hak Cipta seni motif pada kaos Joger ini disebabkan banyak sekali kasus pembajakan namun UUHC 2014 masih belum efektif dalam penegakan hukumnya terutama delik pidananya yaitu aduan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan delik aduan dalam pelanggaran hak cipta pada *t-shirt* Joger ?
2. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan penerapan delik aduan tidak berjalan dengan baik pada pelanggaran hak cipta pemilik Joger ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta sanksi pidananya.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab mengapa delik aduan tidak berjalan dengan baik.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini menggunakan teknik penelitian hukum empiris yang berarti penelitian ini bukan hanya melihat hukum dari segi undang-undangnya saja melainkan perkembangan hukum pada sisi sosiologisnya juga, pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan ini digunakan pertama-tama memahami undang-undang hak cipta yang terbaru atau regulasi lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan kasus (*the case approach*), dengan melihat dari segi kasus hak cipta joger yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat dalam menunjang penelitian. Pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan ini dengan cara menganalisis undang-undang dan kasus yang terjadi beserta data lapangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan hukum dengan teknik metode atau analisa yang ada. Penulis juga menggunakan data primer data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM PELANGGARAN HAK CPTA PADA T-SHIRT JOGER

Joger sebagai salah satu pusat perbelanjaan khas daerah Bali yang menawarkan produk-produk unik khas Bali terutama dari baju oblong yang memiliki seni motif yang unik menawarkan nilai tersendiri dalam pariwisata Bali. Produk Joger yaitu seni motif pada kaosnya sendiri dilindungi oleh undang-undang hak

cipta yang mana menurut Bapak I Nyoman Mudana (Sekretaris Sentra KI Universitas Udayana) menjelaskan bahwa,

“Dalam kaos oblong Joger terdapat seni motif *t-shirt* yang dilindungi dan diakui oleh undang-undang sebagai hak cipta yaitu Pasal 40 ayat (1) huruf J UUHC 2014 menyatakan Ciptaan yang dilindungi meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang mana dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pakaian Joger ini memiliki sebuah seni gambar yang menghasilkan sebuah seni motif *t-shirt* dipadukan dengan tulisan-tulisan yang mengandung nilai-nilai moral dalam masyarakat.” (Wawancara tanggal 8 April 2018)

Dalam HKI sendiri seperti Merek dan Paten memiliki sistem perlindungan hukum yang berbeda dengan hak cipta yaitu menganut sistem (*first to file*) yaitu perlindungan merek dan paten diberikan oleh negara sesaat suatu ciptaan didaftarkan dan tercatat di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan catatan merek dan paten tersebut sudah diekspresikan secara nyata.

Adanya hak atas hak cipta secara otomatis yang artinya ciptaan sudah dilahirkan atau adanya perwujudan dalam bentuk yang nyata yang memerlukan formalitas tertentu yaitu melalui pendaftaran karena merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sehingga pendaftaran bukanlah suatu keharusan karena tanpa didaftarkan suatu Hak Cipta telah ada, dilindungi, dan diakui.⁶ Namun menyebabkan

⁶ Duwi Aprianti, 2017, "Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Jurnal Magister Hukum. Universitas Udayana, Vol. 6, No. 4 : 489 – 496. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>

akan sangat sulit untuk membuktikan adanya Hak Cipta lebih-lebih untuk karya cipta yang tidak dipublikasikan oleh penciptanya tetapi diakui oleh pihak lain sebagai karya ciptanya. Menurut Jill McKeough *There is no formal requirements to obtaining copyright protection in the sense there is no procedure for registering a copyrights* (tidak ada persyaratan formal untuk memperoleh perlindungan hak cipta, yang berarti tidak ada prosedur pendaftaran suatu hak cipta).⁷

Perlindungan hak cipta yang digunakan di Indonesia adalah “*Automatic Protection*” yaitu meskipun pemilik Joger tidak mendaftarkan seni motif kaos oblongnya (*t-shirt*) tetap memiliki dan diakui negara sebagai hak dari Joger atas desain tersebut dan menurut bapak Joseph Theodorus Wulianadi (pemilik Joger) menjelaskan bahwa,

“Tidak semua hasil karya cipta kami daftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dikarenakan terlalu banyaknya desain yang kami bikin dan kami jual tetapi kami memiliki sebuah buku catatan yang berisi tentang desain kaos oblong Joger kami beserta tanggal pembuatannya sebagai bukti bahwa kami memiliki catatan historis dalam membuat suatu desain tersebut.” (wawancara tanggal 24 April 2019)

Dalam Pasal 31 UUHC 2014 menyatakan suatu ciptaan dianggap sebagai milik pencipta kecuali terbukti sebaliknya, makna terbukti sebaliknya ini menyangkut eksistensi kepemilikan dari suatu ciptaan meskipun suatu ciptaan sudah didaftarkan jika dikemudian hari ada seseorang yang dapat membuktikan sebaliknya bahwa itu adalah ciptaannya maka hak dari orang yang dianggap pemilik hak cipta itu akan hilang atau gugur. Itulah

⁷ McKeough, Jill dan Andrew Stewart, 1997, *Intellectual Property In Australia*, Sec. Edition, Butterworths, Sydney, h.125

prinsip pendaftaran deklaratif-negatif. Menurut Pasal 74 ayat (1) butir c UUHC 2014 yang menyatakan bahwa: kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak terkait hapus karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau hak terkait.

Upaya preventif atau pencatatan ciptaan yaitu suatu upaya pencegahan pelanggaran terhadap hak cipta yang dapat menyebabkan kerugian. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu. Upaya preventif dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap suatu karya cipta lagu yang telah dibuat dalam bentuk nyata. Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.⁸

Ada beberapa tindakan dilakukan oleh pihak lain yang sering terjadi dan melanggar hak, bapak Joseph Theodorus Wulianadi (pemilik Joger Bali) menjelaskan bahwa,

Sering terjadi pembajakan hak cipta yang ada di Joger namun saya tidak menuntut atau menggugat dikarenakan sangat menyita energi dan waktu saya untuk memenjarakan mereka. Pembajakan hak cipta yang sering dilakukan oleh pihak lain adalah meniru desain *t-shirt* saya dan meniru dengan sedikit perubahan pada desain belakang baju saya, pembajakan yang dilakukan oleh pihak lain dapat saya katakan hampir setiap saat desain saya dibajak dan adik

⁸ Desak Komang Lina Maharani, I Gusti Ngurah Parwata, 2019, "*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube Pelanggaran*", Kertha Semaya: Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

boleh pergi ke tempat oleh-oleh khas Bali disana sangat banyak desain saya yang di contek. (Hasil wawancara tanggal 24 April 2019)

Pertama-tama dalam pembajakan seni motif pada *t-shirt* Joger yang dilakukan oleh banyak pihak seperti lawan bisnisnya yang berkulat di oleh-oleh khas Bali sejatinya perbuatan ini sangat mengganggu dan tidak adil karena jerih payah dari bapak Joger ini dirampas dan dinikmati begitu saja tanpa adanya timbal balik sebab Hak Ekonomi merupakan Hak Eksklusif Pencipta sesuai dengan Pasal 8 UUHC 2014. Dalam peristiwa pembajakan ciptaannya bapak Joger melaporkan dahulu kasus pembajakan yang dialaminya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk memproses pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh Joger Bali karena tindak pidana dalam UUHC menggunakan delik aduan sesuai dengan Pasal 120 yang menyatakan Tindak Pidana dalam UUHC 2014 adalah delik aduan yang berarti pemilik ciptaan turut aktif dalam membela hak-hak ciptaannya karena pihak berwajib barulah melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah ada sebuah kasus yang diadukan dan pihak-pihak yang dapat mengadukan adalah pemilih Ciptaan.

Dalam peristiwa pembajakan ciptaannya bapak Joger melaporkan dahulu kasus pembajakan yang dialaminya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk memproses pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh Joger Bali karena tindak pidana dalam UUHC menggunakan delik aduan sesuai dengan Pasal 120 yang menyatakan Tindak Pidana dalam UUHC 2014 adalah delik aduan yang berarti pemilik ciptaan turut aktif dalam membela hak-hak ciptaannya karena pihak berwajib barulah melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah ada sebuah kasus yang

diadukan dan pihak-pihak yang dapat mengadukan adalah pemilih Ciptaan.

Bahwa penggandaan seni motif pada *t-shirt* Joger dengan tujuan komersil dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) yaitu disini pihak-pihak yang melakukan pembajakan desain *t-shirt* Joger telah memenuhi unsur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu penggandaan suatu ciptaan dengan segala macam bentuknya dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan catatan penggandaan suatu ciptaan itu bertujuan untuk dikomersilkan.

2.2.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENERAPAN DELIK ADUAN TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK PADA PELANGGARAN HAK CIPTA PEMILIK JOGER

Dalam melakukan perlindungan hukum biasanya sangat erat hubungannya dengan penegakan hukum. Menurut ahli hukum yaitu Soerjono Soekanto ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia antara lain⁹:

1. Faktor Undang-Undang
2. Faktor penegakan Hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Selanjutnya menurut pendapat Bapak Joseph Theodorus Wulianadi (Sebagai Pemilik Joger) menjelaskan beberapa hal yang menjadi hambatan atau masih sering dilakukannya

⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.29

pelanggaran karya cipta *t-shirt* Jogernya khususnya kaos yang memiliki desain-desain khas Jogernya yaitu:

1. Dalam ruang lingkup bermasyarakat khususnya di Indonesia pengetahuan untuk turut melindungi karya cipta milik orang lain masih minim.
2. Apresiasi dari masyarakat atas barang Original produk Joger khususnya tergolong masih rendah.
3. Pemahaman hak cipta terhadap karya cipta produk Joger khususnya masyarakat Bali masih kurang karena produk Joger ini adalah satu-satu pusat perbelanjaan yang unik dan khas yang lahir dari pulau Dewata itu sendiri.
4. Sosialisasi dari Pemerintahan tergolong masih kurang tentang hak cipta khususnya desain *t-shirt* dari Joger yang tergolong masih rendah.
5. Regulasi khusus mengenai karya cipta desain "*t-shirt*" tergolong masih rendah sehingga dalam penegakan hukumnya sulit dan terkesan tidak cepat.
6. Harga produk Joger relative lebih mahal dikarenakan produk Joger sudah membayar Pajak PPn sebesar 10% ditambah dengan Wajib Pajak sebesar 30% maka dengan begitu harga kaos dari Joger relative jauh lebih mahal dibandingkan dengan kaos bajakannya sehingga masyarakat membeli produk yang lebih murah.
7. Lemahnya penegakan hukum bukan lagi terjadi karena masyarakat saja namun banyak oknum polisi yang bermain dibelakang jika terjadi kasus pembajakan hak cipta pada waktu terjadi pembajakan ada beberapa oknum polisi yang datang kepada Pak Joger untuk mengusut kasus dan meminta beberapa imbalan.

8. Bapak Joger tidak pernah lagi mengusut kasus pembajakan produk Jogernya karena beliau memiliki kesan bahwa proses penegakan hukumnya lama dan kurang cepat terakhir kali melaporkan kasus pelanggaran pada tahun 1999 dan memerlukan proses waktu hamper 2 tahun untuk menghukum pelaku dan sangat membuang waktu dan energy.
9. Sesama pengusaha lainnya tidak bersaing secara sehat dan juga ikut membajak desain dari produk Joger seperti Krisna Bali dan Pasar tradisional lainnya.
10. Pembajakannya tidak hanya terjadi dari dalam Bali namun juga terjadi di luar pulau Bali. (Wawancara tanggal 24 April 2019)

Selanjutnya menurut pendapat Bapak I Nyoman Mudana sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Sekretaris dari Sentra Kekayaan Intelektual Udayana menyatakan beberapa hal yang menghambat penegakan hak cipta:

1. Budaya hukum masyarakat akan kesadarannya dalam partisipasi hak cipta masih sangat kurang dikarenakan kurangnya wawasan dibidang hak cipta.
2. Pemerintah kurang memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai perlindungan hak cipta dibidang ilmu, seni, dan sastra.khususnya desain "*t-shirt*".
3. Faktor ekonomi mendukung terjadinya pembajakan hak cipta dikarenakan produk original lebih mahal dari pada yang kw sehingga masyarakat cenderung membeli barang yang harganya lebih murah.
4. Langkah pencegahan yang diberikan melalui regulasi hak cipta masih kurang efektif dalam membela hak-hak

dari pemilik hak cipta dan sukar untuk melakukan penegakannya. (Wawancara tanggal 8 April 2019)

Berdasarkan beberapa pendapat dan uraian pokok yang sering terjadi di lapangan maka sebenarnya pelanggaran hak cipta ini lebih disebabkan oleh kultur masyarakat di Bali tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hak cipta dan pencantuman nama masih minim karena kultur masyarakat di Bali. Bersifat tradisional dan menganggap suatu karya seni adalah untuk dinikmati orang lain serta lebih condong bersifat menerima terhadap eksploitasi hasil karya nya, sehingga suatu kesalahan jika dianggap seperti hal biasa bisa terjadi.¹⁰

Melihat dari beberapa hal yang terungkap diatas dapat dikatakan “realitas menunjukkan bahwa masyarakat umumnya tidak memandang kejahatan hak cipta sebagai kejahatan, dengan kata lain kejahatan hak cipta tidaklah terlalu jahat. Artinya, pelanggaran hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan terhadap suatu karya cipta masih belum dianggap sebagai kejahatan, baik oleh pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pemilik Joger memulai usahanya dengan mengeluarkan motif uniknya pada tahun 1981 yaitu “Joger dalam lingkaran” dan “Tanda tangan dengan kata-kata Bali-Bali, ternyata seni motif pada *t-shirt* Joger juga dilindungi dan diakui oleh undang-undang sebagai hak cipta yaitu Undang-Undang No 28

¹⁰ Sang Ayu Nyoman Johani, 2019, “Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Dari Patung Akar Bambu Di Desa Tembuku Kabupaten Bangli”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52204>

Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf J. Pada dasarnya prinsip yang dianut dalam perlindungan hak cipta bersifat otomatis. Factor-faktor yang menyebabkan penegakan perlindungan hak cipta Joger terganggu ialah ekonomi, kultur masyarakat Indonesia yang masih rendah dan bersifat tradisional dikarekana pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa suatu ciptaan itu bukanlah hak individu melainkan hak bersama.

3.2 Saran

1. Diharapkan pihak-pihak yang terkait dengan Hak Cipta seperti Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Direktorat Jendral KI, dan para praktisi hukum memberikan pemahaman dan pengertian mengenai hak cipta kepada masyarakat awam tentang hak cipta. Diharapkan bagi pemilik Joger untuk mendaftarkan semua desain *t-shirt* Joger dan lebih aktif dalam melakukan pembelaan hak-haknya agar para penegak hukum dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

McKeough, Jill dan Andrew Stewart, 1997, *Intellectual Property In Australia, Sec. Edition*, Sydney, Butterworths

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers

Jurnal:

Akhmad Munawar, 2016, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube”, *Jurnal Magister Hukum*. Universitas Udayana, Vol. 6, No. 4 : 508 – 520. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>

Daniel Andre Stefano, 2016, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Desak Komang Lina Maharani, I Gusti Ngurah Parwata, 2019, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube Pelanggaran”, *Kertha Semaya*: Fakultas Hukum, Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51843>

Duwi Aprianti, 2017, "Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Magister Hukum*.

Universitas Udayana, Vol. 6, No. 4 : 489 – 496.
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>

I Gusti Ayu Cynthia Chandra Dewi, 2018, “*Legalitas Perdagangan Aplikasi Lewat Jejaring Sosial Melalui Bisnis Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38961>

Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani, 2019, “*Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
<https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthanegara/Article/View/54665>

Sang Ayu Nyoman Johani, 2019, “*Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Dari Patung Akar Bambu Di Desa Tembuku Kabupaten Bangli*”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52204>

Instrumen Internasional/Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599

DAFTAR INFORMAN

Daftar Informan

Nama : I Nyoman Mudana

Alamat : Perum Permata Anyar Jl. Patih Nambi XXVI/6 Ubung Kaja Denpasar

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Nomor HP : 0812394857

Hobi : Sepedaan

Daftar Responden

Nama : Joseph Theodorus Wulianadi

Alamat : Jl. Madura no. 7

Pekerjaan : Pemilik Joger Bali

Nomor HP : 0361753059

Hobi : Berkreasi dan Berimajinasi